



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Setia Budi Nomor 200 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Laman <https://dpmdppkb.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 100.3.3/25/DPMDPPKB/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bahwa untuk menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah, telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021

- tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 tanggal 28 Desember Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 tanggal 28 Desember Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
 8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/722/Kpts/BPT-PS/2024, tentang Penetapan Pengguna Anggaran , Kuasa Pengguna Anggaran , Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
 9. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 100.3.3/2/DPMDPPKB/2024tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024.
- Nama : Megawati Roziana, SE
Nip : 19970831 202203 2 009
Pangkat/Gol : Penata Muda/ III.a
- KEDUA : Pejabat yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
 - e. Memberi laporan kepada PA/KPA/PPK tentang perkembangan proses pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : Februari 2024

KEPALA,



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP, . M.Si
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19780215 199802 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
- 3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersangkutan.
- 4. Peninggal.

